



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan, Telepon (0287) 471056

Email: kec-kuwarasan@kebumenkab.go.id Kode Pos 54366

Website: www.kec-kecamatan.kebumenkab.go.id

**FORM USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025**

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK		
1.	Nama Badan Publik	Berisi tentang nama Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
2.	Alamat Badan Publik	Berisi tentang nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
4.	Struktur dan Organisasi Badan Publik	Berisi tentang Struktur dan Organisasi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi Badan Publik	Berisi tentang Visi dan Misi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
6.	Profil singkat Pimpinan Badan Publik	Berisi tentang profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
7.	Jumlah Penduduk	Berisi tentang jumlah penduduk setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
8.	Jam Pelayanan	Berisi tentang jam pelayanan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
9.	Produk Layanan	Berisi tentang produk atau jenis layanan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Standar Operasional Prosedur	Berisi tentang Standar Operasional Prosedur setiap produk/jenis layanan dan layanan pengaduan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
11.	Layanan Pengaduan	Berisi tentang layanan pengaduan Badan Publik	Selama berlaku
B.	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA		
12.	Kerangka Acuan Kerja Program/kegiatan	Berisi tentang Kerangka Acuan Kerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
13.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
14.	Rencana Strategis	Berisi tentang Renstra 2021-2026. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
15.	Perjanjian Kinerja	Berisi tentang Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
16.	Rencana Kerja Tahunan	Berisi tentang Rencana Kerja Tahunan setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
17.	Rencana Aksi	Berisi tentang Rencana Aksi Badan Publik termasuk capaian Rencana Aksi tiap triwulan.	Selama berlaku

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN		
18.	Informasi Perencanaan Keuangan SKPD	Berisi tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
19.	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
20.	Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	Berisi tentang catatan tambahan yang disertakan di akhir laporan keuangan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
21.	Aset dan Inventaris SKPD	Berisi tentang Laporan Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Ruangan, Kartu Inventaris Barang setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku

CAMAT KUWARASAN



KATUT WALUYO, A.P
NIP 19740212 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan, Telepon (0287) 471056
Email: kec-kuwarasan@kebumenkab.go.id Kode Pos 54366
Website: www.kec-kecamatan.kebumenkab.go.id

**FORM USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Lembar disposisi surat masuk dan surat keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di badan publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2.	Biodata penduduk <i>by name by address</i>	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang merugikan	Masyarakat tidak mengetahui biodata penduduk kecuali dengan alasan yang dibenarkan peraturan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, dengan perjanjian dan/atau untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum
3.	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/ komplain terkait adanya pelanggaran korupsi, penyalahgunaan wewenang	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
5.	Surat aduan/identitas masyarakat yang Melakukan pengaduan/ komplain terkait adanya pelanggaran norma kesusilaan	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
6.	Identitas anak pelaku kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 huruf i Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Masyarakat mengetahui identitas yang berakibat bisa membahayakan keselamatan pelaku	Masyarakat tidak mengetahui identitas pelaku sehingga potensi tindakan negatif (penghakiman, bullying) tidak terjadi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali
7.	Identitas anak yang menjadi korban kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23	Masyarakat yang mengetahui identitas korban dapat melakukan tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Masyarakat tidak mengetahui identitas korban sehingga privasi korban terjaga/terlindungi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/orang tua/wali

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
8.	Hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
9.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
10.	Dokumen, berkas, arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
11.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Identitas warga masyarakat yang melanggar norma kesusilaan dan dijatuhi hukuman	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu warga masyarakat yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada warga masyarakat yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
13.	Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perkawinan/perceraian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Meminimalisasi tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
14.	Data usulan promosi/ pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan structural	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
15.	Surat pertanggungjawaban (fisik), Laporan Keuangan sebelum di audit	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisasi penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
16.	Formulir DPA Rincian Belanja SKPD tahun berjalan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kegiatan yang belum dilaksanakan/anggaran yang belum dibelanjakan/ dipertanggungjawabkan, dan kemungkinan terjadinya perubahan kegiatan/anggaran pada saat berjalannya tahun anggaran	Meminimalisir informasi kegiatan dan keuangan yang belum dilaksanakan	Setelah tahun anggaran berakhir dan laporan pertanggungjawaban selesai
17.	Kasus hukum yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggung jawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hukum selesai

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		2. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat			

CAMAT KUWARASAN



KATUT WALUYO, A.P
NIP 19740212 199311 1 001